



UNIVERSITAS UDAYANA

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
DENGAN**



**BALI SAFARI  
&  
MARINE PARK**

**PT. TAMAN SAFARI INDONESIA UNIT III  
BALI SAFARI & MARINE PARK**

**Nomor: 4390/UN14/KS /2016  
Nomor: 154/BSMP/HRD/VII/2016**

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. **KETUT SUASTIKA** : Rektor Universitas Udayana berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. **WILLIAM SANTOSO** : General Manager Bali Safari & Marine Park yang berkedudukan di Jl. Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra Km.19.8 (golden line of Bali) Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bali Safari & Marine Park selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Konservasi dalam bentuk taman satwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 38/Menhut-II/2008
- 3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Dasar Hukum**

Dasar hukum Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum **Pihak Pertama:**
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0199/0/Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
  - f. Statuta Universitas Udayana tanggal 12 September 2014.
  - g. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 296/UN14/HK/2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Udayana.
2. Dasar Hukum **Pihak Kedua:**
  - a. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi
  - b. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 38/Menhut-II/2008 tentang pemberian izin sebagai lembaga konservasi dalam bentuk taman satwa kepada PT. Taman Safari Indonesia di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
  - c. Peraturan Perusahaan Periode : 2015- 2017 PT. Taman Safari Indonesia Unit III Bali Safari & Marine Park

**PASAL 2**  
**TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakaraya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

**Pasal 6  
Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

**PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**PASAL 8  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk ADDENDUM atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,**



*[Signature]*  
**KETUT SUASTIKA**

**PIHAK KEDUA  
GENERAL MANAGER  
BALI SAFARI & MARINE PARK,**

*[Signature]*  
**WILLIAM SANTOSO**